



Perdin di Akhir Pembahasan

JOGJA - Banyaknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) luncuran dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018 membuat Pimpinan DPRD Kota Jogja memberlakukan aturan baru.

Perjalanan dinas (perdin) yang dilakukan tiap panitia khusus (Pansus) di DPRD Kota Jogja dijadwalkan tidak pada awal pembahasan.

"Kebijakan pimpinan DPRD, perjalanan dinas dilakukan di akhir bukan di awal, selesaikan dulu rapat-rapat pembahasan di Pansus," ujar Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko belum lama ini (22/1).

Dalam setiap pembahasan Raperda di Pansus, tiap anggota memiliki hak perjalanan dinas dua kali, yaitu sekali untuk konsultasi dan sekali untuk kunjungan mencari referensi.

Menurut Koko, sapaan Suja-

narko, pada 2017 lalu banyak perjalanan dinas yang dijadwalkan di awal pembahasan. Tapi ternyata utang Raperda 2017 yang masuk Propemperda 2018 ini mencapai 15.

Total tahun ini Propemperda DPRD Kota Jogja mencapai 31 Raperda, ditambah 16 Raperda baru.

Aturan baru tersebut hanya berlaku untuk Raperda baru, karena Raperda luncuran tahun lalu sudah tidak mendapat fasilitas, termasuk perjalanan dinas.

"Setelah kewajiban merampungkan Raperda terpenuhi, para anggota bisa mendapatkan haknya (perjalanan dinas)," tutur Koko.

Aturan baru lainnya yang masih akan dikonsultasikan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja terkait



Kebijakan pimpinan DPRD, perjalanan dinas dilakukan di akhir bukan di awal, selesaikan dulu rapat-rapat pembahasan di Pansus."

SUJANARKO

Ketua DPRD Kota Jogja

dengan waktu pembahasan di Pansus. Politikus PDIP itu mengusulkan dibatasi maksimal dua bulan.

Hal itu juga mempertimbangkan tahun ini yang sudah masuk tahun politik.

"Sebelum disibukkan agenda politik, anggota harus menyele-

saikan tanggung jawab pembahasan Raperda, makanya waktu diusulkan dibatasi," ujarnya.

Tapi, aturan batasan waktu tersebut sepertinya sulit direalisasikan, termasuk untuk Raperda luncuran, seperti Raperda Penyandang Disabilitas DPRD Kota Jogja. Menurut Ketua Pansusnya, Muhammad Fauzan, pembahasan Raperda yang dimulai lagi dari awal saat ini terhenti.

Hal itu karena Komite Disabilitas yang diajak melakukan pembahasan masih disibukkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. "Sekarang pembahasan berhenti di bentuk Unit Pelayanan Disabilitas," ujarnya. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005